



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PENIPUAN DALAM PEMBELIAN BARANG
SECARA ONLINE**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

ANGGA DITO GANESHA

11010111130412

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2016

HALAMAN PENGESAHAN

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN DALAM PEMBELIAN BARANG SECARA ONLINE**

Penulisan Hukum

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana 1 (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

ANGGA DITO GANESHA

11010111130412

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. R.B Sularto, S.H.,M.Hum.

Purwoto, S.H.,M.Hum.

NIP 196701011991031005

NIP 195812211986031002

HALAMAN PENGESAHAN

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PENIPUAN DALAM PEMBELIAN BARANG
SECARA ONLINE**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

ANGGA DITO GANESHA

11010111130412

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal November 2016

Dewan Penguji I

Dr. R.B Sularto, S.H.,M.Hum.

NIP 196701011991031005

Dewan Penguji II

Dewan Penguji III

Purwoto, S.H.,M.Hum.

NIP 195812211986031002

Mengesahkan:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,**

Dr. Umi Rozah, S.H., M. Hum

NIP 1971012719990032001

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

**Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003**

**Marjo, S.H., M.Hum.
NIP 196503181990031001**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, September 2016

Angga Dito Ganesha

11010111130412



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- Ketika kita lelah lepaskan sejenak penat kita, namun jangan terlena dengan kenyamanan yang kita peroleh ketika melakukan hal tersebut karena kita masih memiliki banyak hal yang harus kita kerjakan dan kita capai
- Tak ada yang tak mungkin ketika kita berusaha, karena dengan berusaha kita dapat merubah rongsokan menjadi suatu hal yang bermanfaat dan bernilai untuk dipergunakan
- Gotong Royong adalah faham yang dinamis, lebih dinamis dari “kekeluargaan”. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama! Itulah Gotong Royong!
- Jangan sepenuhnya mempercayai orang lain meskipun kita tidak dapat hidup dengan orang lain, ketika kita mempercayai orang lain sepenuhnya akan membuka celah untuk orang tersebut melukai kita

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Kedua orangtua saya yang bekerja keras agar anaknya menjadi seorang sarjana.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan judul KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PEMBELIAN BARANG SECARA ONLINE

Skripsi ini terselesaikan bukan hanya atas kerja keras penulis, tetapi juga atas kerjasama berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih terdapat banyak kekurangan mengingat kemampuan penulis yang terbatas. Dalam kesempatan ini perkenalkan penulis menyamakan rasa hormat, penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH. M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Prof. Dr. R. Benny Riyanto, SH. M.Hum. CN. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Bapak Dr. R.B Sularto, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan membimbing dan meluangkan waktu yang diberikan kepada penulis serta memberikan arahan, petunjuk, saran, semangat dan kepercayaan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

5. Bapak Purwoto, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan dengan sabar memberi bimbingan, petunjuk serta saran yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH. M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis dalam segala kegiatan akademik.
7. Kedua Orang tua penulis yang tiada henti memberi kasih sayang, kepercayaan, semangat, dan segala doa hingga akhirnya dapat terselesaikan pendidikan sarjananya.
8. Adik-adik penulis yang selalu menghibur penulis dan bercanda dengan penulis ketika penulis tidak memiliki ide lagi dalam penulisan skripsi ini.
9. Wanita tercantik ketiga di dunia yang dengan sabar, tabah dan selalu ada di samping penulis untuk memberikan support dan membantu penulis dalam membangkitkan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat saya di Fakultas Hukum UNDIP yaitu Richard, Eris, Yanuar, Ivan, Mbambut, Dedy, serta yang lain yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu.
11. Teman-teman dan partner saya di luar Fakultas Hukum UNDIP yaitu Perot, Casper, Devi, Andik, Aries, serta yang lain yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu yang selalu membantu setiap kali saya mengalami kekurangan
12. H 4429 ZZ dan H 4438 QG yang setia menemani penulis setiap hari menempuh perjalanan sepanjang 44km.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk semua pihak serta bermanfaat bagi perkembangan keilmuan khususnya di bidang Hukum Tata Negara. Akhir kata saya ucapkan terimakasih.

Semarang, September 2016

Penulis,

Angga Dito Ganesha



DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PESEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana	10
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan	14
B.1 Pengertian Tindak Pidana	14
B.2 Jenis Tindak Pidana	15
C. Tinjauan Umum Tentang Penipuan	16
D. Tinjauan Umum Tentang Pembelian Barang secara <i>Online</i>	21

E. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	26
--	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	31
B. Metode Pengumpulan Data	32
C. Metode Analisis Data	33
D. Metode Penyajian Data	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan dalam Pembelian Barang Secara Online	35
B. Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan dalam Pembelian Barang Secara Online Dalam Konteks In Abstrakto.....	69

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	78
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Para bisnis dalam era globalisasi kecenderungan memanfaatkan teknologi informasi dengan melakukan transaksi secara *online* atau transaksi melalui internet yang lebih dikenal masyarakat dengan nama transaksi *e-commerce*, selain adanya kemudahan terdapat pula kejahatan melalui transaksi *e-commerce* atau disebut "*CyberCrime*". Karakteristik khusus transaksi *e-commerce* ini menempatkan pembeli pada posisi tawar yang lemah sehingga rentan terhadap berbagai pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun hukum di bidang teknologi informasi sudah menjadi bidang tersendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Permasalahan yang menarik untuk dikaji kebijakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana penipuan dalam pembelian barang secara online dan perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana penipuan dalam pembelian barang secara online.

Tujuan dari penelitian ini memberikan pengenalan dan mengetahui perkembangan pola tindak pidana penipuan yang di pakai pelaku yang terjadi dalam pembelian barang secara *online*, mencegah terjadinya tindak pidana penipuan dalam pembelian barang secara *online* yang terjadi pada konsumen dan memberikan pengetahuan ataupun menjelaskan upaya yang harus dilakukan kepada konsumen bila terjadi tindak pidana penipuan terhadap pembelian barang secara online.

Metode penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Jual-Beli Barang secara *Online*. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder: data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Kesimpulan dari KUHP Pasal 378 tentang Penipuan masih memerlukan interpretasi atau penafsiran dalam memasukkan penipuan dalam jual-beli online karena belum masuknya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah. Perlindungan konsumen dalam lingkup transaksi ini sejatinya hanya digunakan untuk perdagangan konvensional, namun melalui penafsiran dapat pula diterapkan dalam jual-beli yang menggunakan sistem elektronik atau jual beli online

Kata kunci: *Online, CyberCrime*., Perlindungan Konsumen, Informasi dan Transaksi Elektronik dan Penipuan.